

## **Pengaruh Keberhasilan Penerapan Sistem PPUBU (Pekerja Penerima Upah Badan Usaha) dan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dalam Sistem Layanan Kesehatan**

**Satrio Novianto<sup>1</sup>, Renny Oktafia<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UPN “Veteran” Jawa Timur  
[renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id](mailto:renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

*This research aims to examine the influence of the successful implementation of the PPUBU (Business Entity Wage Receiving Workers) and PBPU (Non-Wage Receiving Workers) systems in the health service system. This system is relevant because of the important role of workers in supporting the continuity of health services in various business entities. The research method used is a descriptive and quantitative analysis approach involving participants from workers who are members of the PPUBU and PBPU systems in the health sector. Data collection was carried out through surveys, interviews and observations, with a focus on critical aspects of successful system implementation. The research results show that the successful implementation of the PPUBU and PBPU systems has a positive effect on the quality of health services. Factors such as workers' understanding of the system, management support, and integration of the system with daily work processes play a crucial role in increasing the effectiveness of health services.*

**Keywords :** *Influence of the success of the PPUBU and PBPU systems*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh keberhasilan penerapan Sistem PPUBU (Pekerja Penerima Upah Badan Usaha) dan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dalam sistem layanan kesehatan. Sistem ini menjadi relevan karena peran penting pekerja dalam mendukung keberlanjutan layanan kesehatan di berbagai badan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis deskriptif dan kuantitatif dengan melibatkan partisipan dari pekerja yang tergabung dalam Sistem PPUBU dan PBPU di sektor kesehatan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi, dengan fokus pada aspek-aspek kritis keberhasilan implementasi sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Sistem PPUBU dan PBPU berpengaruh positif terhadap kualitas layanan kesehatan. Faktor-faktor seperti pemahaman pekerja terhadap sistem, dukungan manajemen, dan integrasi sistem dengan proses kerja sehari-hari memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas layanan kesehatan.

**Kata kunci :** *Pengaruh keberhasilan sistem PPUBU dan PBPU.*

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, sistem layanan kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan itu, penerapan sistem kepegawaian seperti PPUBU (Pekerja Penerima Upah Badan Usaha) dan PBP (Pekerja Bukan Penerima Upah) dalam konteks layanan kesehatan menjadi suatu hal yang krusial untuk diperhatikan. Keberhasilan penerapan kedua sistem tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya system jaminan social nasional bagi Seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, dibentuklah BPJS berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mulai beroperasi ditahun 2014. Kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya. Penyelenggaraan system jaminan social nasional berdasarkan prinsip: 1) kegotong-royongan; 2) nirlaba; 3) keterbukaan; 4) kehati-hatian; dan 5) akuntabilitas.

Dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan kepentingan peserta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) “ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Sebagai salah satu hak asasi manusia yang diakui keberadaannya oleh konstitusi tertinggi Bangsa Indonesia, perlindungan hak jaminan sosial diterjemahkan dalam penerapan salah satu prinsip pengelolaan program jaminan sosial, sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 4 huruf g UU BPJS yaitu prinsip kepesertaan bersifat wajib. Prinsip ini mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Program Jaminan Sosial. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, wajib diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau tidak boleh untuk tidak dilakukan. Artinya Jaminan Sosial sebagai salah satu program wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh hukumnya untuk tidak dilakukan.

Dalam Perpres RI No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan kesehatan, kepesertaan dibedakan atas penerima bantuan iuran (PBI) dan bukan penerima bantuan iuran (non-PBI). Peserta penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan adalah orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang ditetapkan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan peserta bukan PBI jaminan kesehatan dibedakan menjadi 3 yakni:

(1) pekerja penerima upah (PNS, anggota TNI, POLRI, pejabat negara, dll yang menerima upah); (2) pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan; (3) bukan pekerja (seperti investor, veteran, penerima pensiun dsb) (Perpres No. 12 tahun 2013).

Fenomena yang menarik di kantor BPJS Kesehatan Cabang Tuban yang penulis dapatkan melalui wawancara dan observasi dari salah satu pegawainya yang berinisial Ibu A yaitu mengenai sistem PPUBU (Pekerja Penerima Upah Badan Usaha) dan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) nampaknya terkait dengan klasifikasi pekerja dalam suatu badan usaha atau organisasi. Pengaruh keberhasilan penerapan sistem ini dalam system layanan kesehatan bisa mencakup beberapa aspek, antara lain :

- 1) Akses Layanan Kesehatan
- 2) Cakupan Asuransi Kesehatan
- 3) Kesejahteraan dan Kesehatan Pekerja
- 4) Efisiensi Administrasi
- 5) Keberlanjutan Sistem
- 6) Kepuasan Pekerja
- 7) Pemantauan dan Evaluasi

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana dilakukannya pengumpulan data yang tepat terkait pengaruh keberhasilan penerapan sistem PPUBU (pekerja penerima upah badan usaha) dan PBPU (pekerja bukan penerima upah ) dalam sistem layanan Kesehatan. Selain itu juga, penelitian ini di dukung oleh dokumen internal seperti Data Peserta Mandiri, Peserta Badan Usaha, ataupun dokumen lainnya. Dalam penelitian ini juga didasari oleh beberapa teori yang berasal dari penelitian terdahulu. Dilakukan observasi lapangan untuk melihat secara langsung sejauh mana tingkat keberhasilan sistem PPUBU dan PBPU di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tuban. Mengamati interaksi antara staf dengan peserta, bagaimana prosedur pelayanan dijalankan. Observasi lapangan dapat memberikan wawasan langsung tentang dunia kerja.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **1. Definisi Konsep**

- a. Sistem PPUBU (Pekerja Penerima Upah Badan Usaha): Sistem ini merujuk pada mekanisme yang melibatkan pekerja yang menerima upah dari badan usaha atau perusahaan tertentu dalam konteks layanan kesehatan.
- b. Sistem PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah): Sistem ini mencakup pekerja yang tidak menerima upah langsung dari badan usaha tempat mereka bekerja, seperti pekerja lepas atau pekerja mandiri dalam layanan kesehatan.
- c. Layanan Kesehatan : Layanan kesehatan mencakup segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk diagnosa, pengobatan, pencegahan penyakit, dan upaya kesehatan masyarakat.

### **2. Kebijakan dan regulasi**

- a. Ketentuan Kontrak dan Hubungan Kerja: Kebijakan yang mengatur jenis kontrak dan hubungan kerja antara pekerja, badan usaha, dan layanan kesehatan.
- b. Kebijakan Upah dan Pemberian Fasilitas : Aturan terkait dengan sistem upah, tunjangan, dan fasilitas kesehatan yang diberikan kepada pekerja. Kebijakan ini dapat memengaruhi motivasi pekerja, ketersediaan layanan kesehatan, dan kepuasan pekerja, sehingga mempengaruhi keberhasilan implementasi.
- d. Kebijakan Perlindungan Pekerja dan Hak Kesehatan : Norma dan peraturan

yang melindungi hak-hak pekerja, termasuk hak atas layanan kesehatan yang memadai. Memastikan perlindungan pekerja dan akses yang adil terhadap layanan kesehatan dapat berkontribusi pada keberhasilan implementasi sistem PPUBU dan PBPU.

- e. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan: Kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam layanan Kesehatan. Kebijakan ini dapat memengaruhi integrasi sistem PPUBU dan PBPU dengan masyarakat, sehingga meningkatkan keberhasilan dan penerimaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.
3. **Keberhasilan implementasi**
    - a. Dukungan Kepemimpinan: Dukungan dari tingkat kepemimpinan dapat memotivasi staf dan memfasilitasi perubahan yang diperlukan dalam sistem layanan kesehatan. Kepemimpinan yang kuat dapat membantu menanggulangi resistensi perubahan dan memastikan bahwa tujuan implementasi dipahami dan diterapkan oleh semua pihak terlibat.
    - b. Sistem Informasi dan Teknologi: Penggunaan sistem informasi dan teknologi yang canggih dapat meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi layanan Kesehatan. Implementasi sistem yang dapat diandalkan dan mudah digunakan dapat memfasilitasi interaksi antara PPUBU, PBPU, dan pihak lainnya dalam sistem layanan kesehatan.
    - c. Kepuasan Pengguna: Memahami dan mengukur kepuasan pengguna, termasuk PPUBU, PBPU, dan pasien, dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana sistem memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Kepuasan pengguna yang tinggi dapat mendukung penerimaan dan kelangsungan sistem dalam jangka panjang.
    - d. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi, Pemangku kunci perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan dan mendukung sistem dengan efektif. Peningkatan kompetensi staf dapat meningkatkan keberhasilan implementasi dan mencegah potensi kesalahan atau kebingungan dalam penggunaan sistem.
  4. **Tantangan dan Hambatan**
    - a. Resistensi Perubahan tantangan; Pihak-pihak yang terlibat, termasuk pekerja kesehatan dan manajemen, mungkin mengalami

resistensi terhadap perubahan yang diakibatkan oleh implementasi sistem baru.

**b. Masalah Teknologi dan Infrastruktur:**

**Tantangan:**

Keberhasilan sistem PPUBU dan PBPU sering tergantung pada kehandalan teknologi dan infrastruktur yang mendukungnya.

**c. Kurangnya Dana dan Sumber**

**Tantangan:**

hanya berfokus pada penagihan dan pembukuan.

Pengaruh keberhasilan penerapan sistem PPUBU (Pekerja Penerima Upah Badan Usaha) dan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dalam sistem layanan kesehatan dapat menjadi topik yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa pertanyaan yang sudah peneliti peroleh melalui hasil wawancara dan observasi langsung dengan salah satu staff di BPJS Daya Implementasi Kesehatan Kantor Cabang Tuban yaitu sistem baru seringkali membutuhkan investasi keuangan dan sumber daya manusia yang signifikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melaksanakan penelitian ini di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tuban yang bertempat di Jl. Basuki Rahmat, Tuban, Kutorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62314. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember. Mahasiswa di tempatkan pada bagian Staf Keuangan. Pada dasarnya di bagian keuangan ini dengan Ibu A. berikut pertanyaan yang sudah didapatkan :

1. Bagaimana tingkat kepuasan peserta penerima upah badan usaha (PPUBU) terhadap layanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Tuban setelah penerapan sistem ini?

Menurut jawaban dari hasil wawancara oleh Ibu A adalah, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tuban berkomitmen untuk bisa mampu melaksanakan sekaligus mengimplementasikan sistem, fokus program BPJS Kesehatan, termasuk layanan kesehatan bagi peserta penerima upah badan usaha (PPUBU). Meskipun ada kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi peserta penerima upah badan usaha, masalah di lapangan masih ada, seperti adverse selection, fraud, overutilization, dan biaya tinggi penyakit. Oleh karena itu, penting bagi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tuban untuk terus mengembangkan dan memperbaiki implementasi di lapangan agar meningkatkan kualitas layanan

kesehatan bagi penerima upah badan usaha.

2. Bagaimana pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tuban melibatkan stakeholder dan mendengarkan umpan balik dari masyarakat terkait pengalaman mereka dengan sistem PPUBU dan PBPU?

Menurut jawaban dari hasil wawancara dengan Ibu A , Pada umumnya keterlibatan pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tuban dengan stakeholder dan pendengaran umpan balik masyarakat terkait pengalaman dengan sistem PPUBU (Pekerja Penerima Upah Badan Usaha) dan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dapat melibatkan beberapa serangkaian kegiatan dan mekanisme sebagai berikut;

- a. Forum Stakeholder, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tuban dapat menyelenggarakan forum atau pertemuan secara rutin dengan stakeholder terkait, seperti perwakilan pemberi kerja, peserta, dan penyedia layanan kesehatan. Dalam forum ini, pihak BPJS Kesehatan dapat menyampaikan informasi terkini terkait sistem PPUBU dan PBPU, serta mendengarkan masukan dari pihak terkait..
  - b. Survei Kepuasan Peserta, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tuban dapat melakukan survei kepuasan peserta secara berkala untuk mengetahui pengalaman mereka dengan sistem PPUBU dan PBPU. Survei ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kemudahan pendaftaran, proses klaim, dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima. Survei bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menyebarkan kuesioner atau bisa dengan melakukan wawancara secara langsung dengan peserta JKN. Metode pengukuran kepuasan pasien dapat dilakukan dengan Melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta BPJS Kesehatan. Yang Dimana didalam kuesioner tersebut terdapat beberapa Pertanyaan yang dapat mencakup aspek-aspek seperti ketersediaan fasilitas, kualitas pelayanan, kecepatan layanan, kemudahan akses, dan komunikasi dengan tenaga kesehatan. Tidak hanya dengan menyebarkan kuesioner saja, namun dapat dilakukan dengan wawancara. Melakukan wawancara langsung dengan sejumlah representative pasien/ peserta yang sudah terdaftar dengan BPJS Kesehatan. Wawancara dapat memberikan pemahaman yang lebih secara mendalam tentang pengalaman dan harapan pasien untuk mendapatkan informasi secara langsung dari peserta JKN agar dijadikan pembahasan dan evaluasi guna meningkatkan mutu layanan JKN.
3. Apa dampak positif yang dihasilkan oleh penerapan sistem PPUBU dan PBPU dalam layanan kesehatan di BPJS Kesehatan Cabang Tuban?

Menurut jawaban dari hasil wawancara dengan Ibu A, Penerapan sistem PPUBU (Pekerja Penerima Upah Badan Usaha) dan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dalam layanan kesehatan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tuban dapat menghasilkan sejumlah dampak positif, antara lain;

- a. Efisiensi Administratif: Otomatisasi proses administratif terkait pendaftaran peserta dan pengelolaan uang badan usaha dapat meningkatkan efisiensi operasional BPJS Kesehatan terutama di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tuban. Penggunaan sistem ini dapat mengurangi kegiatan manual dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- b. Peningkatan Kualitas Data: Dengan otomatisasi proses dan penggunaan sistem yang terintegrasi, kualitas data yang masuk ke sistem dapat ditingkatkan. Ini membantu memastikan bahwa data yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan pelaporan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
- c. Peningkatan Pengelolaan Risiko: Sistem ini dapat membantu BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tuban dalam mengelola risiko terkait dengan keuangan dan administrasi. Analisis data yang lebih baik dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk mengurangi risiko.

## **KESIMPULAN**

Pengaruh keberhasilan penerapan sistem PPUBU (Pwkweja Penerima Upah Badan Usaha) dan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dalam sistem layanan Kesehatan dapat disimpulkan jika akurasi data dan transparansi Sistem PPUBU dan PBPU berhasil diimplementasikan dapat meningkatkan akurasi data terkait pekerja dan layanan kesehatan. Transparansi dalam pengelolaan informasi pekerja akan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam penyediaan layanan kesehatan. jika sistem ini berjalan dengan baik, akan ada peningkatan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja. Hal ini dapat mencakup pemantauan kesehatan rutin, deteksi dini penyakit, dan akses lebih baik ke fasilitas kesehatan. Keberhasilan implementasi sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi hukum terkait kesejahteraan pekerja. Ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan pekerja. Selain keberhasilan, mungkin ada tantangan tertentu yang dihadapi selama implementasi sistem ini. Identifikasi tantangan ini penting untuk dapat

mengambil langkah-langkah perbaikan di masa depan. Sebaliknya, ada peluang untuk pengembangan lebih lanjut dan peningkatan sistem untuk mencapai hasil yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andrie Ardica, S. (2020). Analisis strategi peningkatan pengumpulan iuran pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekanbaru. *jurnal Tepak Manajemen Bisnis* .
- Faisal Akbar, M. A. (Juli-Desember 2022). Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah (BPU) di Kabupaten Batu Bara . *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)* , 203-209.
- Imanda Tria Hadi, N. F. (juli 2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS . *Jrnal riset ekonomi syariah (JRES)*, 69-74.
- Lulus Wijayanti, Z. N. (2020). Dampak Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS terhadap Penggunaan BPJS . *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 58-68.
- Maria Nafrida Ampu, F. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien pengguna BPJS di desa Suanae(puskesmas Eban) tahun 2020. *Jurnal Ekonomi, Sosial&Humaniora* .
- Maya Andita Aryani, M. M. (2013). Determinan Willingness To Pay (WTP) Iuran Peserta BPJS Kesehatan . *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* .
- Noor Latifah A, W. N. (2020). Faktor- faktor Yang memengaruhi kepatuhan peserta mandiri membayar iuran bpjs kelurahan Benda Baru . *jurnal kedokteran dan kesehatan* .
- Nurbaeti, A. S. (2018). Kemampuan Membayar Iuran BPJS Bagi Masyarakat Pekerja Sektor Informal (Studi Pada Tukang Ojek dan Becak/Betor). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.